



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safriadi Alias Appi Bin Syahrir;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/11 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ratulangi, kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelayaran;

Terdakwa Safriadi Alias Appi Bin Syahrir ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Nopember 2018;

Terdakwa Safriadi Alias Appi Bin Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 Desember 2018 samapi dengan 20 Januari 2019;

Terdakwa Safriadi Alias Appi Bin Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa Safriadi Alias Appi Bin Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., dan Akhmad Efendi, S.H., kesemuanya advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa (LBH Butta Toa), beralamat/berkedudukan di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan, sebagaimana Surat kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng dibawah register Nomor
3/Srt.Pid/Pdtr.SK/2/2019/PN.Ban tanggal 11 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang di depan umum" sebagaimana Dakwaan Pertama kami, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIADI Alias APPI Bin SYAHRIR bersama dengan Saudara TEGAR (DPO) dan Saudara ILLANK CACI Bin H. CACI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di Jalan Seruni, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga besama menggunakan kekerasan terhadap Saksi AHMAD MULHAM dan Saksi ISRA MUBARAK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi AHMAD MULHAM bersama dengan Saksi ISRA MUBARAK, Saksi SAHRUL dan Saksi ANDI RISMAYANI sedang duduk-duduk di pinggiran pantai Seruni dekat lapangan hitam, kemudian datang beberapa orang rombongan dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi AHMAD MULHAM, yang mana di antara rombongan tersebut ada Terdakwa, Saudara TEGAR, Saudara ILLANK CACI, dan Saksi NUR ALKAHFI MAHENDRA, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut turun dari motornya kemudian langsung menendang motor dari Saudara PEPONG sambil bertanya kepada Saksi AHMAD MULHAM mengenai keberadaan Saudara PEPONG, namun saat itu Saksi AHMAD MULHAM mengaku tidak mengetahuinya, kemudian Saudara ILLANK CACI mendekati Saksi AHMAD MULHAM dan langsung mencekik leher dari Saksi AHMAD MULHAM sementara Saudara TEGAR langsung menendang Saksi AHMAD MULHAM dari belakang sehingga Saksi AHMAD MULHAM terdorong ke depan dan mengenai badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi AHMAD MULHAM pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi AHMAD MULHAM pun terjatuh, melihat hal tersebut Saksi ISRA MUBARAK berdiri dan bermaksud melerai Terdakwa bersama teman-temannya, namun saat itu Saudara ILLANK CACI langsung menikam Saksi ISRA MUBARAK sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut dan Saudara TEGAR juga memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang, sehingga Saksi ISRA MUBARAK pun terjatuh, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ILLANK CACI, Saudara TEGAR dan Saksi NUR ALKAHFI MAHENDRA pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AHMAD MULHAM merasakan nyeri pada leher dan pada rahang kiri yang oleh hasil pemeriksaan dokter dinyatakan sakit tersebut akibat trauma tumpul, sedangkan pada diri Saksi ISRA MUBARAK mengalami luka robek pada bagian perut dengan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan diameter 7 cm (tujuh sentimeter) yang diakibatkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa SAFRIADI Alias APPI Bin SYAHRIR, bersama Saudara TEGAR (DPO) dan Saudara ILLANK CACI Bin H. CACI (DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di Jalan Seruni, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja atau tanpa hak menyakiti atau melukai Saksi AHMAD MULHAM dan Saksi ISRA MUBARAK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi AHMAD MULHAM bersama dengan Saksi ISRA MUBARAK, Saksi SAHRUL dan Saksi ANDI RISMAYANI sedang duduk-duduk di pinggiran pantai Seruni dekat lapangan hitam, kemudian datang beberapa orang rombongan dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi AHMAD MULHAM, yang mana di antara rombongan tersebut ada Terdakwa, Saudara TEGAR, Saudara ILLANK CACI, dan Saksi NUR ALKAHFI MAHENDRA, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut turun dari motornya kemudian langsung menendang motor dari Saudara PEPONG sambil bertanya kepada Saksi AHMAD MULHAM mengenai keberadaan Saudara PEPONG, namun saat itu Saksi AHMAD MULHAM mengaku tidak mengetahuinya, kemudian Saudara ILLANK CACI mendekati Saksi AHMAD MULHAM dan langsung mencekik leher dari Saksi AHMAD MULHAM sementara Saudara TEGAR langsung menendang Saksi AHMAD MULHAM dari belakang sehingga Saksi AHMAD MULHAM terdorong ke depan dan mengenai badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi AHMAD MULHAM pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi AHMAD MULHAM pun terjatuh, melihat hal tersebut Saksi ISRA MUBARAK berdiri dan bermaksud meleraikan Terdakwa bersama teman-temannya, namun saat itu Saudara ILLANK CACI langsung menikam Saksi ISRA MUBARAK sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut dan Saudara TEGAR juga memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang, sehingga Saksi ISRA MUBARAK pun terjatuh, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saudara ILLANK CACI, Saudara TEGAR dan Saksi NUR ALKAHFI MAHENDRA pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AHMAD MULHAM merasakan nyeri pada leher dan pada rahang kiri yang oleh hasil pemeriksaan dokter dinyatakan sakit tersebut akibat trauma tumpul, sedangkan pada diri Saksi ISRA MUBARAK mengalami luka robek pada bagian perut dengan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan diameter 7 cm (tujuh sentimeter) yang diakibatkan oleh trauma tajam;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Mulham Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah kekerasan yang dialami oleh dirinya bersama ISRA MUBARAK yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Seruni, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepanya di pinggir lapangan hitam;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman antara lain Isra, Ilham, Andi Rismayani dan Sahrul, di pinggir lapangan hitam, sedangkan Peppong berbaring sambil menutup wajahnya sehingga tidak terlihat;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa mondar-mandir didepan Saksi kemudian Terdakwa menendang motor PEPONG sambil mencari dan bertanya kepada Saksi "di mana pepong kau sering saya liat natemani" kemudian Saksi menjawab "saya tidak tau karena tidak samaka" setelah itu Terdakwa emosi langsung mencekik leher Saksi kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga saksi terjatuh dan mengalami luka memar serta sakit pada rahang Saksi kemudian Saksi terjatuh, ketika saksi hendak melawan datang dua orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal menarik tangan saksi lalu memukul saksi, lalu menendang Saksi dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai kaki sebelah kiri Saksi sehingga Saksi mengalami rasa sakit pada kaki kiri;

- Bahwa, saat itu Isra sempat mendekat hendak menolong saksi, namun ia diserang juga oleh teman terdakwa, dan setelah kejadian baru saksi tahu jika perutnya ditikam tidak tahu oleh siapa;
- Bahwa, kondisi pencahayaan pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa bersama temanya, sangat jelas karena ada banyak lampu sehingga Saksi dapat melihat jelas pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa, lokasi kejadian berada di lapangan hitam pantai seruni sehingga banyak orang yang melihat, dan waktu itu sempat dilerai tidak tahu siapa sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, dan saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan Peppong;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau teman-temannya;
- Bahwa, yang melihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu adalah Sahrul dan Andi Rismayani;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar dan tidak diopname, namun Isra mengalami luka tusuk di perutnya sehingga harus dioperasi dan dirawat kurang lebih dua bulan;
- Bahwa, saksi dan Isra saat ini sudah bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menikam Isra;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Isra Mubarak Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah kekerasan yang dialami oleh dirinya bersama Ahmad Mulham yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Seruni, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepanya di pinggir lapangan hitam;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman antara lain Ahmad Mulham, Ilham, Andi Rismayani dan Isra, di pinggir



lapangan hitam, sedangkan Peppong berbaring sambil menutup wajahnya sehingga tidak terlihat;

- Bahwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa mondar-mandir didepan mereka kemudian Terdakwa menendang motor PEPONG sambil mencari dan bertanya kepada Saksi Ahmad Mulham "di mana Pepong kau sering saya liat natemani" kemudian Saksi Ahmad Mulham menjawab "saya tidak tau karena tidak samaka" setelah itu Terdakwa emosi langsung mencekik leher Saksi Ahmad Mulham kemudian Terdakwa memukul Saksi Ahmad Mulham dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga saksi Ahmad Mulham terjatuh, lalu saksi Isra Mubarak datang berusaha meleraikan namun ia dipukul oleh Terdakwa, dan teman-teman terdakwa mendatanginya namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap Isra Mubarak, karena pandangan saksi terhalang tubuh Isra Mubarak dan teman terdakwa, kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Bahwa, kondisi pencahayaan pada saat itu sangat jelas karena ada banyak lampu sehingga Saksi dapat melihat jelas pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa, lokasi kejadian berada di lapangan hitam pantai seruni sehingga banyak orang yang melihat, dan waktu itu sempat dilewati tidak tahu siapa sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Ahmad Mulham dan Isra mubarak, dan saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan Peppong;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Mulham mengalami memar dan tidak diopname, namun saksi Isra Mubarak mengalami luka tusuk di perutnya sehingga harus dioperasi dan dirawat kurang lebih dua bulan;
- Bahwa, saksi Isra Mubarak dan Saksi Ahmad Mulham saat ini sudah bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Sahrul Bin Juma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah kekerasan yang dialami oleh Ahmad Mulham dan Isra Mubarak yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Seruni, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepanya di pinggir lapangan hitam;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman antara lain Ahmad Mulham, Ilham, Andi Rismayani dan Sahrul, di pinggir lapangan hitam, sedangkan Peppong berbaring sambil menutup wajahnya sehingga tidak terlihat;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa mondar-mandir didepan mereka kemudian Terdakwa menendang motor PEPONG sambil mencari dan bertanya kepada Saksi Ahmad Mulham "di mana Pepong kau sering saya liat natemani" kemudian Saksi Ahmad Mulham menjawab "saya tidak tau karena tidak samaka" setelah itu Terdakwa emosi langsung mencekik leher Saksi Ahmad Mulham kemudian Terdakwa memukul Saksi Ahmad Mulham dengan menggunakan kepan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga saksi Ahmad Mulham terjatuh, lalu saksi datang berusaha meleraikan namun saksi dipukul oleh Terdakwa, lalu tiba-tiba saksi merasakan sakit diperut, dan ternyata saksi terkena tusukan yang saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa, kondisi pencahayaan pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa bersama temanya, sangat jelas karena ada banyak lampu sehingga Saksi dapat melihat jelas pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa, lokasi kejadian berada di lapangan hitam pantai seruni sehingga banyak orang yang melihat, dan waktu itu sempat dilerai tidak tahu siapa sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, dan saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan Peppong;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau teman-temannya;
- Bahwa, yang melihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu adalah Sahrul dan Andi Rismayani;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Mulham mengalami memar dan tidak diopname, namun saksi mengalami luka tusuk di perutnya sehingga harus dioperasi dan dirawat kurang lebih dua bulan;
- Bahwa, saksi dan Saksi Ahmad Mulham saat ini sudah bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan teman-teman yakni Illang Caci dan Tegar telah memukul Ahmad Mulham dan Isra Mubarak;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Seruni, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepanya di pinggir lapangan hitam;
- Bahwa, awalnya terdakwa dan teman-teman yakni Tegar, Illang Caci dan Kahfi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai dilapangan hitam pantai seruni terdakwa melihat sepeda motor Pepong sedang terparkir, sehingga terdakwa dan teman-teman berhenti, lalu Terdakwa mencari-cari Pepong namun tidak ada, sehingga terdakwa menendang motor PEPONG sambil mencari dan bertanya kepada Saksi Ahmad Mulham "di mana Pepong kau sering saya liat natemani" kemudian Saksi Ahmad Mulham menjawab "saya tidak tau karena tidak samaka" setelah itu Terdakwa emosi langsung mencekik leher Saksi Ahmad Mulham kemudian Terdakwa memukul Saksi Ahmad Mulham dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga saksi Ahmad Mulham terjatuh, lalu saksi Isra Mubarak datang berusaha meleraikan namun Terdakwa mendorong bahunya, lalu datang Illang Caci memukul Ahmad Mulham sedangkan Tegar menendangnya, kemudian ada orang datang meleraikan sehingga terdakwa dan teman-teman pergi ketanga-tanga;
- Bahwa, di perjalanan baru terdakwa tahu jika Illang Caci menusuk perut Isra Mubarak karena ia sendiri yang mengatakannya kepada terdakwa dan ia memperlihatkan senjata tajamnya;
- Bahwa, kondisi pencahayaan pada saat itu sangat jelas karena ada banyak lampu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi kejadian berada di lapangan hitam pantai seruni sehingga banyak orang yang melihat, dan waktu itu sempat dilerai tidak tahu siapa sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada masalah dengan Ahmad Mulham dan Isra Mubarak sebelumnya, saksi hanya emosi karena tidak menemukan Peppong;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Illang Caci dan Tegar, namun tempat tinggal mereka ada di Be'lang
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, terdakwa meminta maaf kepada Ahmad Mulham dan Isra Mubarak, dan sudah berdamai dengan mereka dan telah pula dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Revertum Nomor 1887/RSU-BTG/03/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2018 telah memeriksa seorang penderita bernama Ahmad Mulham Bin Anwar, hasil pemeriksaan Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita tidak didapatkan jejas/bekas tapi mengeluh nyeri pada leher, nyeri pada rahang kiri bawah, Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 9 Nopember 2018;
- Surat Visum Et Revertum Nomor 1892/RSU-BTG/03/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2018 telah memeriksa seorang penderita bernama Isra Mubarak Bin Anwar, hasil pemeriksaan Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita terdapat data luka robek pada perut bagian bawah akibat tertusuk ukuran P.1cm L.1cm D.7cm, Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 9 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan teman-temannya yakni Illang Caci (DPO) dan Tegar (DPO) telah memukul Saksi Ahmad Mulham Bin Anwar dan Saksi Isra Mubarak bin Anwar;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Seruni, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepanya di pinggir lapangan hitam;
- Bahwa, awalnya Saksi Ahmad Mulham sedang duduk-duduk bersama dengan teman antara lain Isra, Ilham, Andi Rismayani dan Sahrul, di pinggir lapangan hitam, sedangkan Peppong berbaring sambil menutup wajahnya sehingga tidak terlihat;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa mondar-mandir didepan mereka kemudian Terdakwa menendang motor Peppong sambil mencari dan bertanya kepada Saksi Ahmad Mulham "di mana Peppong kau sering saya liat natemani" kemudian Saksi Ahmad Mulham menjawab "saya tidak tau karena tidak samaka" setelah itu Terdakwa emosi langsung mencekik leher Saksi Ahmad Mulham kemudian Terdakwa memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga Saksi Ahmad Mulham terjatuh dan mengalami luka memar serta sakit pada rahang kemudian Saksi Ahmad Mulham terjatuh, ketika ia hendak melawan datang dua orang teman Terdakwa yakni Illang Caci dan Tegar menarik tangan Saksi Ahmad Mulham lalu memukul Saksi Ahmad Mulham, lalu menendangnya dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai kaki sebelah kirinya sehingga Saksi Ahmad Mulham mengalami rasa sakit pada kaki kiri;
- Bahwa, saat itu Isra sempat mendekat hendak menolong Saksi Ahmad Mulham, namun ia diserang juga oleh teman terdakwa, dan setelah kejadian baru tahu jika perutnya ditikam tidak tahu oleh siapa;
- Bahwa, kondisi pencahayaan pada saat itu sangat jelas karena ada banyak lampu;
- Bahwa, lokasi kejadian berada di lapangan hitam pantai seruni sehingga banyak orang yang melihat, dan waktu itu sempat dilerai tidak tahu siapa sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya mereka tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau teman-temannya;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Ahmad Mulham mengalami memar dan tidak diopname, namun Isra mengalami luka tusuk di perutnya sehingga harus dioperasi dan dirawat kurang lebih dua bulan (sebagaimana hasil visum diatas);
- Bahwa, Saksi Ahmad Mulham dan Isra saat ini sudah bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa, Saksi Ahmad Mulham dan saksi Isra Mubarak sudah memaafkan terdakwa dan mereka sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **ATAU** **Kedua** Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini,



yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Safriadi Alias Appi Bin Syahrir** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" :

Menimbang, bahwa unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu tempat dimana setiap orang dapat datang ke tempat tersebut dan juga mudah untuk didatangi, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut yang dalam perkara ini melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan teman-temannya yakni Illang Caci (DPO), dan Tegar (DPO) telah memukuli Saksi Ahmad Mulham Bin Anwar dan Saksi Isra Mubarak bin Anwar, pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Seruni, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepanya di pinggir lapangan hitam;

Bahwa, awalnya Saksi Ahmad Mulham sedang duduk-duduk bersama dengan teman antara lain Isra, Ilham, Andi Rismayani dan Sahrul, di pinggir lapangan hitam, sedangkan Peppong berbaring sambil menutup wajahnya sehingga tidak terlihat;

Bahwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa mondar-mandir didepan mereka kemudian Terdakwa menendang motor Peppong sambil mencari dan bertanya kepada Saksi Ahmad Mulham "di mana Peppong kau sering saya liat natemani" kemudian Saksi Ahmad Mulham menjawab "saya tidak tau karena tidak samaka" setelah itu Terdakwa emosi langsung mencekik leher Saksi Ahmad



Mulham kemudian Terdakwa memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga Saksi Ahmad Mulham terjatuh dan mengalami luka memar serta sakit pada rahang kemudian Saksi Ahmad Mulham terjatuh, ketika ia hendak melawan datang dua orang teman Terdakwa yakni Illang Caci dan Tegar menarik tangan Saksi Ahmad Mulham lalu memukul Saksi Ahmad Mulham, lalu menendangnya dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai kaki sebelah kirinya sehingga Saksi Ahmad Mulham mengalami rasa sakit pada kaki kiri;

Bahwa, saat itu Isra sempat mendekat hendak menolong Saksi Ahmad Mulham, namun ia diserang juga oleh teman terdakwa, dan setelah kejadian baru tahu jika perutnya ditikam tidak tahu oleh siapa;

Bahwa, kondisi pencahayaan pada saat itu sangat jelas karena ada banyak lampu dan lokasi kejadian berada di lapangan hitam pantai seruni sehingga banyak orang yang melihat, dan waktu itu sempat dilera tidak tahu siapa sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi;

Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Ahmad Mulham mengalami memar dan tidak diopname, namun Isra mengalami luka tusuk di perutnya sehingga harus dioperasi dan dirawat kurang lebih dua bulan, sebagaimana dikuatkan dengan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor 1887/RSU-BTG/03/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 atas nama Ahmad Mulham Bin Anwar dan Surat Visum Et Revertum Nomor 1892/RSU-BTG/03/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 atas nama Isra Mubarak Bin Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta teman-temannya yakni Illang Caci dan Tegar secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Ahmad Mulham dan Isra Mubarak sebagaimana tersebut diatas sehingga mereka terluka, dan perbuatan tersebut dilakukan di jalan sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang di maksud dalam unsur yang ke dua ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan para korban dan telah dimaafkan oleh para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Safriadi Alias Appi Bin Syahrir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Karsena S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16